



UIN MADURA

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN MADURA

Nomor: B-413 /In. 38/R/PP.00.9/002/2026

tentang
**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Direktur Pascasarjana UIN Madura

Menimbang:

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Madura, dipandang perlu membuat petunjuk teknis pendidikan sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan pendidikan dan manajemen akademik.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang UIN Madura (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2018);
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1746);
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta UIN Madura (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 528);
- h. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- i. Permendikbud RI No.03 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Surat Keputusan Rektor UIN Madura Nomor: B-593/In.38/PP.00.9/02/2024 tentang Pedoman pendidikan UIN Madura Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Madura tentang petunjuk teknis Pendidikan Program Pascasarjana UIN Madura

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Islam Negeri Madura yang selanjutnya disebut UIN Madura adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
- 2) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan program magister dan doktor.
- 3) Program Magister adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi setelah program sarjana.
- 4) Program Doktor adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi setelah program magister.
- 5) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan satu program studi tertentu.
- 6) Rektor adalah pemimpin dan pengelola penyelenggaraan Universitas berdasar kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama.
- 7) Direktur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program magister dan doktor dalam bidang studi keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8) Wakil Direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama.
- 9) Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasar kebijakan teknis direktur.
- 10) Sekretaris Prodi mempunyai tugas membantu ketua program studi dalam melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasar kebijakan teknis direktur.
- 11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah tenaga kependidikan yang bertanggung jawab melakukan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan Pascasarjana.
- 12) Tenaga Pendidik adalah dosen yang mengampu mata kuliah di program pascasarjana yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 13) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik pada Pascasarjana.
- 14) GPM adalah Gugus Penjamin Mutu di tingkat Pascasarjana UIN Madura yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas mutu.
- 15) UPM adalah Unit Penjamin Mutu di tingkat program studi Pascasarjana UIN Madura yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas mutu.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

Pasal 2 Visi

Menjadi Program Pascasarjana unggul berbasis riset pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif sebagai motor penggerak pembangunan peradaban Nusantara dan global

Pasal 3

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang unggul, inovatif, dan berdaya saing dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner untuk menghasilkan pakar dan pemikir yang menguasai ilmu pengetahuan keislaman integratif.
- 2) Mengembangkan tradisi riset mutakhir, inovatif, dan berkesinambungan di bidang keislaman integratif, serta mendeseminasikannya melalui publikasi ilmiah bereputasi pada tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis pada penemuan dan pengembangan riset keislaman integratif guna memberikan solusi atas persoalan keumatan demi mewujudkan kemajuan peradaban Nusantara dan global.
- 4) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel (*Good University Governance*), serta memperluas jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi berskala nasional dan global untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi

Pasal 4

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan pascasarjana (Magister dan Doktor) yang berintegritas, inovatif, dan memiliki kepakaran mendalam dalam keilmuan Islam integratif, serta mampu menjadi pemikir yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah, temuan riset mutakhir, dan inovasi di bidang keislaman integratif yang diakui dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan bereputasi (nasional dan internasional), serta diwujudkan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 3) Mewujudkan kontribusi nyata dan transformatif bagi masyarakat melalui program pengabdian berbasis riset yang mampu memberikan solusi atas berbagai problematika sosial-keagamaan, demi mendorong kemajuan peradaban Nusantara dan global.
- 4) Tercapainya kualitas kelembagaan Program Pascasarjana yang berstandar internasional dengan mengimplementasikan prinsip tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*), didukung oleh jaringan kerja sama strategis dan berkelanjutan dengan berbagai mitra di dalam maupun luar negeri

Pasal 5

Strategi

- 1) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius kompetitif dan kolaboratif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan budaya riset yang religius, kompetitif dan kolaboratif dalam bidang ilmu-ilmu keislaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius, kompetitif dan kolaboratif serta tepat guna dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman berbasis pengetahuan dan teknologi;
- 4) Optimalisasi kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat institusi yang berkembang secara progresif.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

Pasal 6

Visi Program Studi Magister

- 1) Visi Program Magister Pendidikan Agama Islam: Mengembangkan ilmu Pendidikan Agama Islam integratif yang unggul berbasis tengka berwawasan moderasi beragama untuk membangun peradaban nusantara dan global.
- 2) Visi Program Magister Hukum Keluarga Islam: Menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam berbasis riset pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif, moderat dan kontemporer untuk membangun peradaban Nusantara dan global.
- 3) Visi Program Magister Ekonomi Syariah: Mengembangkan ilmu Ekonomi Syariah integratif yang unggul berbasis Inklusi Keuangan Syariah sebagai penggerak pembangunan ekonomi Nusantara dan global.
- 4) Visi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam: Menjadi program studi unggul yang mengembangkan ilmu MPI integratif dalam menghasilkan pemimpin lembaga pendidikan islam untuk mengelola pendidikan berwawasan lingkungan dalam membangun peradaban nusantara dan global
- 5) Visi Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir: Menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir integratif berbasis teknologi berwawasan moderasi beragama untuk membangun peradaban nusantara dan global.
- 6) Visi Program Doktor Studi Islam: Menjadi Program Studi S3 Studi Islam unggul berbasis riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif melalui kajian kritis Islam Nusantara untuk transformasi peradaban global.
- 7) Visi Program Doktor Ilmu Syariah: Menjadi program studi Ilmu Syariah unggul dalam pengembangan keilmuan syariah integratif dan transformative berbasis riset mutakhir yang responsif terhadap tantangan Nusantara dan global.
- 8) Visi Program Magister Tadris Bahasa Inggris : Menjadi Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris yang unggul dalam pengembangan English Language Teaching berbasis ICT, riset, Outcome-Based Education, Islam integratif, Taneyan Lanjhang, dan Asta Helix untuk menghasilkan pendidik, peneliti, pengembang pembelajaran, inovator digital, dan penggerak komunitas yang religius, profesional, kolaboratif, ekologis, dan berdaya saing global.
- 9) Visi Program Magister Pendidikan Bahasa Arab : Menjadi pusat pengembangan keilmuan Pendidikan Bahasa Arab yang unggul dan bereputasi internasional melalui riset, inovasi kurikulum, dan transformasi pembelajaran berbasis teknologi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman integratif, filosofi Taneyan Lanjhang, dan keberlanjutan peradaban.
- 10) Visi Program Doktor Pendidikan Agama Islam : Menjadi Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam yang unggul dan interdisipliner dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam integratif berbasis riset, berlandaskan nilai-nilai kitab untuk membangun peradaban Nusantara dan global.

Pasal 7

Misi Program Studi Magister dan Doktor

- 1) Misi Program Magister Pendidikan Agama Islam:
 - a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan inklusif dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam integratif berbasis nilai-nilai kitab dan madurologi.
 - b) Mengembangkan tradisi riset dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam integratif dan mendesiminasikannya di tingkat nasional ataupun internasional.

- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis riset keislaman integratif.
 - d) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, ramah, dan akuntabel (*Good University Governance*).
 - e) Menjalin kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola kelembagaan
- 2) Misi Program Magister Hukum Keluarga Islam:
- a) Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang hukum keluarga islam yang unggul, inovatif, religius dan terbangun tradisi keilmuan dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner untuk menghasilkan ahli hukum keluarga islam yang menguasai ilmu pengetahuan keislaman integratif.
 - b) Mengembangkan tradisi riset mutakhir, inovatif, dan berkesinambungan di bidang hukum keluarga islam, serta mendeseminasikannya melalui publikasi ilmiah bereputasi pada tingkat nasional maupun internasional.
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis pada penemuan dan pengembangan riset hukum keluarga islam untuk memberikan solusi atas problem fikih keluarga demi mewujudkan kemajuan peradaban Nusantara dan global.
 - d) Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel (*Good University Governance*),
 - e) Membangun jejaring kerja sama strategis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dengan berbagai institusi berskala nasional dan global
- 3) Misi Program Magister Ekonomi Syariah:
- a) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas, inovatif, dan kompetitif dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner berbasis Inklusi Keuangan Syariah untuk menghasilkan ekonom syariah yang menguasai ilmu Ekonomi Syariah integratif.
 - b) Mengembangkan tradisi riset dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah integratif, dan mendeseminasikannya melalui publikasi ilmiah bereputasi pada tingkat nasional maupun internasional.
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis pada penemuan dan pengembangan riset ilmu ekonomi syariah integratif untuk mewujudkan kemajuan ekonomi Nusantara dan global.
 - d) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel (*Good University Governance*), serta menjalin kemitraan antar lembaga baik nasional maupun internasional untuk memperkuat program studi dan lulusan
- 4) Misi Program Magister Manajemen Pendidikan Islam:
- a) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pendalaman, pengembangan dan pengamalan ilmu Manajemen Pendidikan Islam berwawasan lingkungan dalam membangun peradaban nusantara dan global.
 - b) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu Manajemen Pendidikan Islam berwawasan lingkungan dalam membangun peradaban nusantara dan global
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan di madrasah, sekolah, dan pondok pesantren berwawasan lingkungan dalam membangun peradaban nusantara dan global
 - d) Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan program studi dan lulusan
- 5) Misi Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir:
- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bersifat inklusif dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir integratif berbasis nilai-nilai kitab dan madurologi.

- b) Mengembangkan tradisi riset dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir integratif berbasis nilai-nilai kitabi dan madurologi serta mendesiminasikannya di tingkat nasional ataupun internasional.
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis riset keislaman integratif dan madurologi.
 - d) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, ramah, dan akuntabel (*Good University Governance*).
 - e) Menjalin kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola kelembagaan.
- 6) Misi Program Doktor Studi Islam:
- a) Menyelenggarakan pendidikan doktoral Studi Islam berbasis riset yang mendalam dan sistematis untuk menghasilkan doktor yang memiliki otoritas akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif melalui kajian kritis atas Islam Nusantara.
 - b) Mengembangkan penelitian orisinal, inovatif, dan berkelanjutan dalam bidang ilmu pengetahuan keislaman integratif melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner guna memperkaya epistemologi dan metodologi Studi Islam serta berkontribusi pada publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional.
 - c) Mengimplementasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian Studi Islam dalam bentuk pemikiran, rekomendasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman integratif untuk merespons problematika sosial-keagamaan serta mendorong transformasi peradaban Nusantara dan global.
 - d) Mewujudkan tata kelola akademik yang profesional dan berstandar internasional serta memperluas jejaring kerja sama strategis nasional dan global dalam pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif.
- 7) Misi Program Doktor Ilmu Syariah:
- a) Menyelenggarakan pendidikan doktoral Ilmu Syariah yang unggul dan berbasis riset ilmiah, dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, untuk menghasilkan pemikir kritis, inovatif, dan ahli syariah yang kompeten serta berdaya saing global.
 - b) Melaksanakan penelitian original dan mutakhir dalam Ilmu Syariah yang berkontribusi pada pengembangan teori dan metodologi syariah integratif serta responsif terhadap isu-isu kontemporer berdasarkan prinsip *magāsīd al-svarī'ah*.
 - c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama akademik strategis di tingkat nasional dan internasional untuk mentransformasikan hasil riset menjadi solusi kebijakan dan pemberdayaan umat.
 - d) Membangun ekosistem akademik yang berintegritas, menjunjung etika keislaman, menerapkan tata kelola profesional, dan berorientasi pada kemajuan peradaban Nusantara dan global.
- 8) Misi Program Magister Tadris Bahasa Inggris:
- a) Menyelenggarakan pendidikan magister Tadris Bahasa Inggris berbasis OBE, riset, ICT/AI, dan integrasi keilmuan Islam.
 - b) Mengembangkan penelitian dalam bidang ELT, SLA, applied linguistics, curriculum studies, assessment, digital pedagogy, TEFL pada berbagai level pendidikan, ecotheology-Islamic ELT, dan community-engaged ELT.
 - c) Menghasilkan inovasi kurikulum, silabus, RPS, bahan ajar, media, asesmen, dan model pembelajaran bahasa Inggris berbasis OBE, Taneyan Lanjhang, dan Asta Helix.
 - d) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan guru, sekolah, madrasah, pesantren, komunitas literasi anak, lembaga bahasa, dan mitra profesional.
 - e) Membangun jejaring akademik lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat publikasi, mobilitas akademik, joint research, dan reputasi keilmuan program studi.

9) Misi Program Magister Pendidikan Bahasa Arab:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa Arab berbasis integrasi keilmuan linguistik, nilai-nilai profetik, kearifan lokal madurologi, moderasi beragama, dan inovasi pembelajaran komunikatif (*communicative language teaching*) yang berorientasi pada pembentukan kompetensi pedagogis guru bahasa Arab berdaya saing nasional dan internasional.
- b) Mengembangkan penelitian bidang pendidikan bahasa Arab, linguistik terapan (*applied linguistics*), pembelajaran komunikatif, literasi berbahasa Arab, dan teknologi pembelajaran bahasa yang relevan dengan perkembangan ilmu kebahasaan serta kebutuhan masyarakat berbasis nilai-nilai profetik.
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren melalui program peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab, pemberdayaan guru bahasa Arab, dan penguatan literasi berbahasa Arab di komunitas pendidikan.
- d) Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan instansi terkait dalam bidang pendidikan bahasa Arab, pertukaran akademik, *field experience*, sertifikasi kompetensi bahasa Arab, dan penyerapan lulusan.
- e) Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional, transparan, akuntabel, berbasis data, dan didukung sistem informasi terintegrasi guna menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan bahasa Arab secara berkelanjutan.
- f) Meningkatkan akses layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, daya saing lulusan, dan rekognisi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada tingkat nasional dan internasional melalui pengembangan kurikulum berbasis *outcome-based education* dan standar mutu akademik yang terukur.

10) Misi Program Doktor Pendidikan Agama Islam:

- a) Menyelenggarakan pendidikan doktor Pendidikan Agama Islam berbasis riset yang mengintegrasikan kedalaman keilmuan pendidikan Islam, tradisi kitabi, dan kearifan madurologi;
- b) Mengembangkan penelitian unggul dan publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional di bidang pengembangan teori dan praktik pendidikan agama Islam;
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang responsif terhadap kebutuhan lembaga pendidikan Islam;
- d) Mengembangkan kemitraan strategis nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan tinggi dan asosiasi keilmuan pendidikan Islam;
- e) Mewujudkan tata kelola program studi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu;

Pasal 8

Tujuan Progam Studi Magister dan Doktor

1) Tujuan Program Magister Pendidikan Agama Islam:

- a) Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam integratif berbasis nilai-nilai kitabi dan madurologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kearifan lokal, berakhlakul karimah serta berdaya saing global.
- b) Menghasilkan temuan riset mutakhir yang berdampak dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam integratif, diakui (HaKI) dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan bereputasi (nasional dan internasional) untuk kemajuan peradaban nusantara dan global.
- c) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif untuk kemajuan peradaban Nusantara dan global.

- d) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, ramah, dan akuntabel (*Good University Governance*).
 - e) Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola kelembagaan yang unggul
- 2) Tujuan Program Magister Hukum Keluarga Islam:
- a) Menghasilkan lulusan Magister yang berintegritas, religious, inovatif, berakhlak mulia dan memiliki kepakaran mendalam dalam ilmu hukum keluarga islam, serta mampu menjadi ahli hukum keluarga islam di tingkat nasional maupun internasional.
 - b) Menghasilkan karya ilmiah, temuan riset mutakhir, dan inovasi di bidang hukum keluarga islam dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan bereputasi (nasional dan internasional), serta diwujudkan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - c) Mewujudkan kontribusi konkret, solutif dan transformatif bagi masyarakat melalui program pengabdian berbasis riset yang mampu memberikan solusi atas berbagai problematika hukum keluarga islam, demi mendorong kemajuan peradaban Nusantara dan global.
 - d) Tercapainya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel (*Good University Governance*)
 - e) Terjalinnnya kerja sama strategis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dengan berbagai institusi berskala nasional dan global.
- 3) Tujuan Program Magister Ekonomi Syariah:
- a) Menghasilkan lulusan yang kompeten berintegritas, inovatif dan memiliki kepakaran dalam bidang ilmu ekonomi syariah, baik sebagai dosen maupun tenaga professional di lembaga keuangan dan perbankan syariah;
 - b) Menghasilkan temuan riset mutakhir dan inovatif di bidang ilmu ekonomi syariah integratif yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan bereputasi (nasional dan internasional) untuk kemajuan pembangunan ekonomi nusantara dan global.
 - c) Mewujudkan pengabdian kepada Masyarakat yang transformatif di bidang ilmu ekonomi syariah untuk kemajuan pembangunan ekonomi nusantara dan global.
 - d) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang professional, transparan, dan akuntabel (*Good University Governance*), serta terjalinnnya kerja sama antar lembaga baik nasional maupun internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk memperkuat program studi dan lulusan.
- 4) Tujuan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam:
- a) Menghasilkan lulusan sebagai manajer pemimpin Lembaga Pendidikan islam yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
 - b) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen MPI dan Manajemen Pendidikan pada perguruan tinggi;
 - c) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai tenaga kependidikan di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren;
 - d) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai analis dan pengembang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.
 - e) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam.
- 5) Tujuan Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir:
- a) Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir integratif berbasis nilai-nilai kitabi dan madurologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kearifan lokal, berakhlakul karimah serta berdaya saing global.

- b) Menghasilkan temuan riset mutakhir yang berdampak dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir integratif, diakui (HaKI) dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan bereputasi (nasional dan internasional) untuk kemajuan peradaban nusantara dan global.
 - c) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif untuk kemajuan peradaban Nusantara dan global.
 - d) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, ramah, dan akuntabel (Good University Governance).
 - e) Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola kelembagaan yang unggul.
- 6) Tujuan Program Doktor Studi Islam:
- a) Menghasilkan doktor Studi Islam yang memiliki kedalaman teoritis, kematangan metodologis, dan kemampuan menghasilkan karya ilmiah orisinal dalam pengembangan ilmu pengetahuan keislaman integratif.
 - b) Menghasilkan riset dan publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional dalam bidang kajian kritis atas Islam Nusantara yang berkontribusi pada pengembangan Studi Islam global.
 - c) Menghasilkan kontribusi pemikiran, rekomendasi kebijakan, dan model pemberdayaan berbasis riset keislaman integratif untuk merespons problematika sosial-keagamaan dan dinamika masyarakat Muslim kontemporer.
 - d) Mewujudkan Program Studi S3 Studi Islam yang berstandar nasional dan internasional melalui tata kelola akademik yang profesional, kolaboratif, dan berbasis kemitraan strategis global.
- 7) Tujuan Program Doktor Ilmu Syariah:
- a) Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara professional;
 - b) Menghasilkan lulusan doktor Ilmu Syariah yang memiliki kedalaman teori, kemampuan metodologis tingkat lanjut, integritas akademik, serta daya saing nasional dan internasional.
 - c) Menghasilkan disertasi, publikasi ilmiah, dan inovasi konseptual dalam Ilmu Syariah yang berkontribusi pada pengembangan teori dan metodologi syariah integratif berbasis magāsid al-syarī'ah, serta diakui pada tingkat nasional dan internasional.
 - d) Mengimplementasikan hasil riset Ilmu Syariah dalam bentuk pengabdian, rekomendasi kebijakan publik, atau pemberdayaan masyarakat berbasis riset.
 - e) Membangun sistem akademik yang profesional, transparan, dan kolaboratif melalui jejaring nasional dan internasional.
- 8) Tujuan Program Magister Tadris Bahasa Inggris:
- a) Menghasilkan lulusan magister yang mampu menguasai, mengevaluasi, dan mengembangkan teori, desain, serta metodologi English Language Teaching melalui riset dan inovasi pedagogik.
 - b) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kurikulum, silabus, RPS, bahan ajar, media, dan asesmen pembelajaran bahasa Inggris berbasis OBE.
 - c) Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan ICT, AI, multimodal tools, dan learning analytics secara etis dalam riset dan pembelajaran bahasa Inggris.
 - d) Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan teaching practice, community-engaged ELT, dan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat.
 - e) Menghasilkan tesis, publikasi, prototipe, bahan ajar, policy brief, atau produk akademik yang berkontribusi pada pengembangan ELT nasional dan internasional.
- 9) Tujuan Program Magister Pendidikan Bahasa Arab:
- a) Menghasilkan lulusan S1 yang mampu berkarir sebagai pendidik Bahasa Arab, tutor, pengembang media pembelajaran dan akademisi pemula yang mampu merancang,

melaksanakan, mengevaluasi, serta mengembangkan pembelajaran dan produk kebahasaaraban secara kreatif, komunikatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat global.

- b) Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis informasi, data, dan fenomena pendidikan Bahasa Arab secara kritis, sistematis, dan berbasis bukti untuk mengambil keputusan dan memformulasikan alternatif penyelesaian masalah secara tepat dan prosedural.
 - c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan diri secara profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat, berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta aktif dalam jejaring akademik dan profesional pada tingkat nasional maupun internasional.
 - d) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian islami, menjunjung tinggi nilai-nilai profetik (kejujuran, amanah, tanggung jawab), serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dalam pengembangan keilmuan dan praktik profesinya
- 10) Tujuan Program Doktor Pendidikan Agama Islam:
- a) Terwujudnya pendidikan doktor PAI berbasis riset yang unggul, interdisipliner, dan integratif dengan nilai-nilai keislaman, kitabi, dan madurologi;
 - b) Terwujudnya budaya riset dan publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional di bidang pendidikan agama Islam;
 - c) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis hasil penelitian pendidikan agama Islam bagi lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - d) Terwujudnya kemitraan strategis yang produktif dengan perguruan tinggi dan asosiasi keilmuan PAI tingkat nasional dan internasional;
 - e) Terwujudnya tata kelola program studi yang unggul, profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
 - f) Terwujudnya lulusan doktor PAI yang berintegritas, berdaya saing global, serta mampu mengembangkan teori dan praktik pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan zaman.

Pasal 9

Strategi Program Studi Magister dan Doktor

- 1) Strategi Program Magister Pendidikan Agama Islam:
 - a) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius moderat dan kompetitif unggul berbasis tengah dengan memanfaatkan teknologi;
 - b) Mengembangkan budaya riset yang religius moderat dan kompetitif unggul dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam berbasis tengah; dan
 - c) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius moderat, kompetitif unggul, dan tepat guna dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam berbasis tengah.
 - d) Optimalisasi kerjasama pada tingkat nasional dan internasional melalui asosiasi, penelitian kolaboratif, publikasi bersama dalam prosiding di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Strategi Program Magister Hukum Keluarga Islam:
 - a) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi;
 - b) Mengembangkan budaya riset yang religius dan kompetitif dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam; dan
 - c) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius, kompetitif, dan tepat guna dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam

- d) Optimalisasi kerjasama pada tingkat nasional dan internasional melalui asosiasi, penelitian kolaboratif, publikasi bersama dalam proseding di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Strategi Program Magister Ekonomi Syariah:
- a) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, inovatif dan kompetitif dalam bidang ilmu ekonomi syariah integratif dengan memanfaatkan teknologi.
 - b) Membangun budaya riset mutakhir, inovatif dan berkesinambungan dalam bidang ilmu ekonomi syariah integratif.
 - c) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang transformatif berbasis pada penemuan dan pengembangan riset ilmu ekonomi syariah integratif.
 - d) Optimalisasi kerja sama antar lembaga pada tingkat nasional maupun internasional melalui asosiasi, penelitian dan pengabdian kolaboratif, publikasi bersama dalam proseding di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Strategi Program Magister Manajemen Pendidikan Islam:
- a) Meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik didasarkan program yang telah disusun.
 - b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu layanan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
 - c) Melaksanakan *Continuous Professional Development* (CPD) bagi dosen agar dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan profesional.
 - d) Membangun network pada tingkat regional, nasional, bahkan internasional melalui asosiasi, penelitian bersama, publikasi bersama dalam proseding, dan sebagainya guna menghasilkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 5) Strategi Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir:
- a) Meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik didasarkan program yang telah disusun.
 - b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu layanan dalam melaksanakan tri dhrama perguruan tinggi.
 - c) Melaksanakan Continuos Profesional Development (CPD) bagi dosen agar dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan profesional.
 - d) Membangun network pada tingkat regional, nasional, bahkan internasional melalui asosiasi, penelitian bersama, publikasi bersama dalam proseding, dan sebagainya guna menghasilkan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 6) Strategi Program Doktor Studi Islam
- a) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran dalam memperkuat ilmu Studi Islam Integratif dan Interdisipliner melalui pendidikan berbasis madurologi, inklusif dan berwawasan global
 - b) Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset yang memperkuat kedalaman epistemologis, ketajaman metodologis, dan kemampuan analisis interdisipliner dalam kajian Islam Nusantara sebagai bagian dari ilmu pengetahuan keislaman integratif.
 - c) Penguatan klaster riset unggulan dalam kajian kritis Islam Nusantara guna menghasilkan riset orisinal dan publikasi bereputasi nasional maupun internasional yang dikembangkan dalam roadmap penelitian jangka panjang, disertai fasilitasi hibah kompetitif dan kolaborasi akademik lintas institusi.
 - d) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai hilirisasi hasil penelitian melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, model pemberdayaan, dan diseminasi pemikiran berbasis keislaman integratif.
 - e) Tata kelola program studi dilaksanakan secara profesional dan akuntabel yang dikembangkan melalui kerja sama riset, publikasi bersama, konferensi internasional, dan

kemitraan strategis global guna memperkuat reputasi akademik dan posisi program studi dalam komunitas Studi Islam internasional

7) Strategi Program Doktor Ilmu Syariah

- a) Penguatan sistem pendidikan doktoral berbasis riset, internasionalisasi proses akademik dan peningkatan kualitas pembimbingan disertasi melalui monitoring kemajuan studi berbasis sistem digital.
- b) Penguatan klaster riset unggulan Syariah Integratif–Transformatif melalui kolaborasi riset nasional dan internasional serta insentif publikasi bereputasi.
- c) Integrasi riset dengan pengabdian dan kebijakan public melalui penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga peradilan agama, dan lembaga keuangan syariah.
- d) Penguatan tata kelola dan budaya akademik melalui digitalisasi sistem akademik, program visiting scholar dan outbound mobility serta sistem evaluasi kinerja dosen berbasis output riset

8) Strategi Program Magister Tadris Bahasa Inggris

- a) Membangun budaya mutu pendidikan dan pembelajaran ELT berbasis OBE, ICT/AI, Islam integratif, Taneyan Lanjhang, dan Asta Helix secara religius, profesional, kolaboratif, dan kompetitif.
- b) Mengembangkan budaya riset dalam bidang ELT, SLA, applied linguistics, curriculum studies, assessment, digital pedagogy, dan TEFL yang berorientasi pada publikasi, tesis, prototipe, dan produk akademik.
- c) Menguatkan inovasi kurikulum, bahan ajar, media, asesmen, dan model pembelajaran bahasa Inggris berbasis kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan teknologi.
- d) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan guru, sekolah, madrasah, pesantren, komunitas literasi, lembaga bahasa, dan mitra profesional berbasis community-engaged ELT.
- e) Mengoptimalkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat publikasi, joint research, guest lecture, academic mobility, teaching practice, dan reputasi prodi.
- f) Menjalankan penjaminan mutu berbasis OBE melalui evaluasi CPL, CPMK, portofolio mahasiswa, tracer study, survei pengguna lulusan, dan perbaikan kurikulum berkelanjutan

9) Strategi Program Magister Pendidikan Bahasa Arab

- a) Mengembangkan kurikulum Prodi PBA berbasis *communicative language teaching*, integrasi keilmuan linguistik, dan nilai-nilai profetik yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan bahasa Arab pada tingkat nasional dan internasional.
- b) Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu internal Prodi PBA dan mendorong pencapaian akreditasi unggul melalui penguatan instrumen penjaminan mutu, perbaikan dokumentasi akademik, dan evaluasi berkala yang sistematis.
- c) Meningkatkan kapasitas akademik dosen Prodi PBA melalui program studi lanjut, pelatihan metodologi pengajaran bahasa Arab, penguatan kolaborasi penelitian, dan pengembangan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional.
- d) Meningkatkan produktivitas penelitian dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan bahasa Arab, linguistik terapan (*applied linguistics*), dan teknologi pembelajaran bahasa yang berorientasi pada publikasi jurnal bereputasi terindeks *Scopus* dan *Web of Science*.
- e) Meningkatkan mutu dan cakupan program pengabdian kepada masyarakat berbasis peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab di sekolah, madrasah, dan pesantren, serta pemberdayaan guru bahasa Arab di komunitas pendidikan.

- f) Memperkuat pemanfaatan teknologi digital dan media pembelajaran interaktif berbasis bahasa Arab, termasuk pengembangan platform *e-learning*, laboratorium bahasa digital, dan sistem informasi program studi yang terintegrasi.
 - g) Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan Prodi PBA melalui program pengembangan kompetensi, sertifikasi bahasa Arab (*TOAFL* dan *Syahadah*), pembinaan prestasi akademik, dan peningkatan akses layanan kemahasiswaan yang inklusif dan terjangkau.
 - h) Meluaskan jejaring kerja sama nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan bahasa Arab, perguruan tinggi Arab dan Timur Tengah, serta lembaga sertifikasi kompetensi bahasa Arab guna meningkatkan rekognisi dan daya saing Prodi PBA.
 - i) Memperkuat nilai-nilai moderasi beragama, kearifan profetik, dan peradaban nusantara sebagai landasan karakter dalam seluruh program akademik, kemahasiswaan, dan pengabdian Prodi PBA
- 10) Strategi Program Doktor Pendidikan Agama Islam
- a) Mengembangkan kurikulum doktor PAI interdisipliner dan multidisipliner yang memadukan kedalaman keilmuan pendidikan Islam, tradisi kitab, dan kearifan madurologi, responsif terhadap isu digitalisasi pendidikan, moderasi beragama, dan pendidikan karakter.
 - b) Membangun ekosistem riset disertasi yang produktif melalui skema payung penelitian dosen-mahasiswa, publikasi bereputasi, dan kolaborasi riset lintas lembaga di bidang pendidikan agama Islam.
 - c) Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis hasil riset disertasi untuk penguatan mutu pembelajaran PAI pada satuan pendidikan dan lembaga keagamaan.
 - d) Mengembangkan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi Islam nasional dan internasional (joint research, sandwich program, visiting professor) berbasis keunggulan lokal madurologi.
 - e) Menyelenggarakan tata kelola program studi berbasis data dan dokumentasi mutu yang terstandar dan akuntabel.
 - f) Menyelenggarakan proses pembimbingan dan penjaminan mutu disertasi yang diarahkan pada lulusan doktor PAI unggul, berintegritas, dan berdaya saing global.

Pasal 10

Gelar

- 1) Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
- 2) Lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam mendapat gelar Magister Hukum yang disingkat dengan M.H.
- 3) Lulusan Program Magister Ekonomi Syariah mendapat gelar Magister Ekonomi yang disingkat dengan M.E.
- 4) Lulusan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
- 5) Lulusan Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir mendapat gelar Magister Agama yang disingkat dengan M.Ag.
- 6) Lulusan program doktor Studi Islam mendapat gelar doktor (Dr.)
- 7) Lulusan program doktor Ilmu Syariah mendapat gelar doktor (Dr.)
- 8) Lulusan Program Magister Tadris Bahasa Inggris mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
- 9) Lulusan Program Magister Pendidikan Bahasa Arab mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
- 10) Lulusan program doktor Pendidikan Agama Islam mendapat gelar doktor (Dr.)

BAB IV ORGANISASI PASCASARJANA

Pasal 11

Organisasi Pascasarjana

- 1) Pascasarjana dipimpin seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Sub Bagian Umum dan beberapa staf dalam bidang administrasi umum & keuangan, akademik, kemahasiswaan, jabatan fungsional tertentu dan tim penjaminan mutu.

BAB V SISTEM PERKULIAHAN

Pasal 12

Sistem Kredit Semester

- 1) Penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 2) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- 3) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) pertemuan kuliah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 4) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam jumlah SKS.
- 5) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit perminggu persemester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit perminggu persemester; kegiatan mandiri 60 menit perminggu persemester;
- 6) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit perminggu persemester, dan kegiatan mandiri 70 menit perminggu persemester;

Pasal 13

Beban dan Masa Studi

- 1) Beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Magister adalah 45 sks.
- 2) Masa studi pada Program Magister ditempuh dalam waktu 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.
- 3) Beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Doktor adalah minimal 54 sks
- 4) Masa studi pada Program Doktor ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 14

Proses Perkuliahan

- 1) Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- 2) Proses perkuliahan bersifat *research-based learning* yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan *outcome* berupa artikel, buku ber-ISBN, Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- 3) Kegiatan tatap muka diselenggarakan secara *full* luring atau dengan model *Hybrid Learning* (luring dan daring) dengan ketentuan maksimal daring 40%;
- 4) Proses perkuliahan bersifat mandiri, yakni melakukan kajian teori, penelitian dan/atau pengabdian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.
- 5) Tugas belajar mandiri pada setiap mata kuliah dapat berupa tugas:
 - a) Menyusun makalah/artikel presentasi yang merupakan hasil kajian/penelitian;
 - b) Membuat artikel *journal/book review*, yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan dengan kajian mata kuliah; dan
 - c) Menerjemahkan naskah bahasa asing (Arab dan/atau Inggris) dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian mata kuliah;
 - d) Tugas-tugas mandiri sebagaimana pada ayat 5 poin a), b), dan c) harus memenuhi kriteria akademik, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bebas plagiasi maksimal 20% (Uji kemiripan (*similarity*) dan AI) dan memenuhi kualitas karya ilmiah yang layak diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau buku yang ber-ISBN.

Pasal 15

Jenis Perkuliahan

- 1) Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- 2) Dalam tiap semester program studi dapat menyelenggarakan tiga jenis perkuliahan, yaitu; kuliah reguler 16 kali pertemuan, kuliah khusus 16 kali pertemuan dan kuliah umum/tamu di luar kuliah reguler minimal 1 kali pertemuan;
- 3) Kuliah reguler adalah jenis kuliah yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tiap semester. Kuliah reguler dirancang sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk ujian);
- 4) Jenis Perkuliahan reguler bisa diselenggarakan dalam bentuk *Hybrid Learning* sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 3;
- 5) Kuliah khusus adalah jenis kuliah yang diselenggarakan secara khusus baik waktu, biaya maupun jenis mahasiswa.
- 6) Kuliah umum/tamu adalah pertemuan akademik yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pimpinan, dan undangan. Kuliah ini diselenggarakan minimal sekali dalam setiap semester.
- 7) Kuliah umum/tamu bertujuan untuk memberi bekal dan perluasan wawasan kepada mahasiswa tentang teori-teori yang relevan maupun pengalaman praktis sesuai dengan konsentrasinya untuk membangun dan/atau melengkapi wawasan tentang profesinya di masa yang akan datang.
- 8) Narasumber kuliah umum/tamu dipilih dari para pakar maupun praktisi yang kompeten di bidangnya.
- 9) Pelaksanaan kuliah umum/tamu bisa dilakukan di awal semester, pertengahan semester, atau di akhir semester.
- 10) Pelaksanaan kuliah umum/tamu bisa dilakukan di dalam kampus UIN Madura atau di luar kampus baik dalam bentuk luring maupun daring.

Pasal 16
Ketentuan Perkuliahan

- 1) Pada awal semester, sebelum perkuliahan dimulai, Program Studi menawarkan mata kuliah yang akan diprogram melalui Sistem Administrasi Terpadu Elektronik (SATè) UIN Madura;
- 2) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah melalui Sistem Administrasi Terpadu Elektronik (SATè) UIN Madura dan disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA);
- 3) Bagian Akademik mengeluarkan jadwal kuliah dan daftar peserta masing-masing kelas perkuliahan;
- 4) Pada setiap awal kuliah, dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada mahasiswa dan ke Bagian Akademik Pascasarjana;
- 5) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan disiplin, berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
- 6) Perkuliahan mahasiswa dapat digelar secara luring 50% dan daring 50%
- 7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari pertemuan yang digelar dalam satu semester. Batas minimal ini sekaligus menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
- 8) Dalam setiap perkuliahan, dosen mengisi berita acara perkuliahan melalui SIAKAD.
- 9) Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada bagian akademik dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan Ketua Program Studi, sehingga jumlah kehadiran dosen mencukupi minimal 75%.
- 10) Menjelang pertengahan semester dan akhir semester, dosen mendapat pemberitahuan untuk melaksanakan ujian, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- 11) Kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, bentuk dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada dosen.
- 12) Akhir semester ditandai oleh Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada minggu terakhir (atau minggu ke-16 dari masa perkuliahan dalam satu semester).

Pasal 17
Monitoring Perkuliahan

- 1) Pelaksanaan monitoring perkuliahan dilakukan oleh Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Lembaga Penjaminan Mutu (GPM dan UPM).
- 2) Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan berkaitan dengan kompetensi dosen, kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, yakni: (1) penugasan dosen dalam mengajar mata kuliah tertentu; (2) keharusan bagi mahasiswa untuk melengkapi atau mengganti ketidakcukupan kualifikasi akademik yang dibebankan akibat ketidakhadirannya dalam perkuliahan; dan (3) menetapkan mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 18
Cuti Kuliah

- 1) Cuti kuliah adalah penundaan registrasi administrasi keuangan, akademik, dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diizinkan secara sah kepada mahasiswa.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan paling singkat satu semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali

mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

- 3) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah harus mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Ketua Program Studi dan disahkan oleh Direktur disertai alasan yang kuat.
- 4) Berdasarkan permohonan mahasiswa, Direktur mengeluarkan izin cuti studi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Pengajuan cuti dilaksanakan pada masa her registrasi.
- 6) Cuti studi diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 semester.
- 7) Cuti studi dihitung sebagai masa studi.

Pasal 19 **Mutasi Studi**

- 1) Mutasi studi adalah perpindahan mahasiswa secara internal dan eksternal kampus. Mutasi internal yaitu perpindahan lintas prodi di dalam kampus, sedangkan mutasi eksternal yaitu perpindahan lintas perguruan tinggi;
- 2) Mahasiswa yang sedang aktif kuliah dapat mengajukan mutasi studi ke lembaga lain.
- 3) Mahasiswa yang akan melakukan mutasi studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengajukan surat permohonan mutasi studi kepada Direktur setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi.
 - b) Menunjukkan surat keterangan bebas tanggungan dari bagian administrasi akademik, keuangan, dan perpustakaan.
 - c) Menunjukkan surat penerimaan dari prodi / perguruan tinggi tujuan.
- 4) Berdasarkan ketentuan pada pasal 19 ayat (3), Direktur mengeluarkan surat keterangan mutasi studi disertai daftar hasil studi yang telah dicapai.

BAB VI **KURIKULUM**

Pasal 20 **Pengertian**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 21 **Landasan Kurikulum**

Kurikulum Program Magister dan Doktor merujuk pada Pedoman Pendidikan UIN Madura Tahun 2024 dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi dan ketentuan lain yang terkait.

Pasal 22 **Struktur Kurikulum**

Struktur kurikulum yang diterapkan pada Program Magister dan Doktor berisi sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam tiga kompetensi sebagai berikut:

- 1) Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU); merupakan kompetensi lulusan yang masih berhubungan dengan program studi yang dipilih, namun tidak wajib diberikan pada lulusannya. Kompetensi ini dapat diprogram antara 20%-40% dari keseluruhan

kompetensi. Terdiri dari mata kuliah dasar keislaman dan keilmuan, sebagai mata kuliah yang dapat mendukung pencapaian kompetensi utama.

- 2) Mata Kuliah Keahlian Kompetensi Utama (MKKU); merupakan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa terkait dengan program studi yang dipilih. Kompetensi utama ini, dapat diprogram antara 40%-80% dari keseluruhan kompetensi. Terdiri dari mata kuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi untuk mencapai tujuan program studi.
- 3) Mata Kuliah Keilmuan Keahlian Peminatan (MKKP); merupakan jenis kompetensi di luar program studi, namun diprogram untuk memperkaya lulusan suatu program studi. Kompetensi ini dapat diprogram 0-30% dari keseluruhan kompetensi. Terdiri dari sejumlah mata kuliah yang berfungsi untuk memperkuat kompetensi utama.

Pasal 23

Prasyarat Akademik

- 1) Prasyarat Akademik merupakan kegiatan akademik yang meliputi; *Academic writing*, kuliah tamu/umum dan TOEFL/TOAFL berfungsi menjadi prasyarat pelaksanaan kegiatan tertentu.
- 2) Pelaksanaan kuliah *Academic Writing* dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler dimulai. Keikutsertaan mahasiswa dibuktikan dengan sertifikat sebagai prasyarat mendaftar ujian Proposal Tesis.
- 3) Pelaksanaan kuliah tamu/umum dilaksanakan setiap semester. Keikutsertaan mahasiswa dibuktikan dengan sertifikat sebagai prasyarat mendaftar ujian Proposal Tesis/ Disertasi.
- 4) TOEFL/TOAFL minimal mencapai skor 450. Sertifikat TOEFL/TOAFL baik dari Unit Bahasa UIN Madura maupun dari perguruan tinggi negeri lainnya sebagai prasyarat mendaftar ujian Tesis/ Disertasi.

Pasal 24

Peninjauan Kurikulum

- 1) Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan mutu lulusan;
- 2) Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi baik berupa perbaikan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan bahan kurikulum itu sendiri, dalam rangka pemutakhiran kurikulum yang erat kaitannya dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu yang dikaji, perubahan kebijakan, perkembangan tuntutan masyarakat, serta kebutuhan tenaga kerja atau tenaga ahli.
- 3) Perubahan kurikulum atau terbentuknya kurikulum baru dirancang oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- 4) Perubahan kurikulum dilakukan setelah dilakukan peninjauan ulang (*review*) dalam waktu paling cepat setara dengan masa studi, Magister (1,5 tahun) dan Doktor (3 Tahun).

BAB VII

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 25

Tujuan dan Jenis Penilaian

- 1) Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana.

- 2) Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan metode tes dan/atau nontes.
- 3) Aspek-aspek penilaian akademik mencakup Nilai Kehadiran/NHDR (10%), Nilai Tugas/NTGS (25%), Nilai *Performance*/NPRF (30%), Nilai Ujian Tengah Semester/NUTS (15%), dan Nilai Ujian Akhir Semester/NUAS (20%).
- 4) Nilai Akhir Matakuliah (NAM) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(NHDR \times 10) + (NTGS \times 25) + (NPRF \times 30) + (NUTS \times 15) + (NUAS \times 20)}{100}$$

Keterangan:

NHDR : Nilai Kehadiran
 NTGS : Nilai Tugas
 NPRF : Nilai *Performance*
 NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester
 NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester
 NAM : Nilai Akhir Matakuliah

Pasal 26 Skala Penilaian

- 1) Penilaian prestasi akademik menjadi dasar untuk menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa, yang dilambangkan dengan angka dan/atau huruf.
- 2) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan nilai sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Interval	Nilai		Status
	Angka	Huruf	
95 – 100	4,00	A+	Lulus
90 – 94,9	3,75	A	Lulus
85 – 89,9	3,50	A-	Lulus
80 – 84,9	3,25	B+	Lulus
75 – 79,9	3,00	B	Lulus
70 – 74,9	2,75	B-	Lulus
65 – 69,9	2,50	C+	Lulus
60 – 64,9	2,25	C	Lulus
0 – 59,9	1,00	C-	Tidak lulus

Pasal 27 Indeks Prestasi Akademik

- 1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program- program akademik dalam satu atau beberapa semester digambarkan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), yang dibedakan menjadi dua macam, yakni Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 2) Perhitungan Indeks Prestasi Akademik dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana di bawah ini:

Keterangan:

N : Nilai
 $\sum SKS$: Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogram
 $\sum SKS.N$: Jumlah SKS x N.

Pasal 28

Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila:

- 1) Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditentukan
- 2) IPK memperoleh nilai paling rendah 3,00 (tiga koma nol)
- 3) Jika IPK tidak mencapai batas minimal, maka mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian ulang setelah mendapat rekomendasi dari Direktur atau mengulang matakuliah dimaksud pada semester berikutnya.

Pasal 29

Yudisium dan Wisuda

- 1) Untuk menandai berakhirnya seluruh kegiatan akademik, diselenggarakan yudisium dan wisuda;
- 2) Yudisium adalah keputusan lulus mahasiswa dari suatu program studi, sedangkan wisuda adalah upacara formal kelulusan;
- 3) Yudisium dilaksanakan di tingkat pascasarjana, sedangkan wisuda dilaksanakan di tingkat institute;
- 4) Syarat mengikuti yudisium, mahasiswa harus menyelesaikan minimal 45 SKS untuk program Magister dan 54 SKS untuk program Doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
- 5) Dalam yudisium, ditetapkan predikat sebagai berikut:

IPK S-2	IPK S-3	Predikat
3,76 - 4,00	3,76 - 4,00	Dengan Pujian
3,51 - 3,75	3,51 - 3,75	Sangat Menuaskan
3,00 - 3,50	3,00 - 3,50	Memuaskan

- 6) Dalam acara wisuda ditetapkan wisudawan/i terbaik setiap prgram studi.
- 7) Penetapan wisudawan/i terbaik harus mempertimbangkan masa studi tercepat, IPK tertinggi, publikasi ilmiah dan prestasi non akademik wisudawan/i.

Pasal 30

Kejujuran Akademik

- 1) Kejujuran akademik adalah sikap mental dan perilaku aktual yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan akademik berkaitan dengan tugas-tugas, ujian mata kuliah, dan/atau ujian tesis/disertasi.
- 2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah, pemberhentian sementara (*skorsing*) dari mengikuti kegiatan suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Pascasarjana.

Pasal 31
Dewan Pertimbangan Akademik

- 1) Dewan Pertimbangan Akademik adalah lembaga akademik pada Pascasarjana yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Direktur dalam rangka mengambil keputusan-keputusan akademik.
- 2) Pembentukan Dewan Pertimbangan Akademik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 3) Dewan pertimbangan akademik terdiri para professor yang *homebasenya* di lingkungan Pascasarjana UIN Madura.

BAB VIII
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 32
Persyaratan Masuk

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan tahun akademik (semester gasal) berdasarkan kalender akademik. Apabila dipandang perlu, Pascasarjana dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dua kali dalam satu tahun akademik (semester gasal dan genap).
- 2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur, yaitu (a) jalur ujian seleksi, dan (b) jalur perpindahan antar-program studi dan/atau antar perguruan tinggi negeri, yang dapat dilakukan setiap semester.
- 3) Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan kualitas calon mahasiswa dan ketersediaan sumber-sumber belajar.
- 4) Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa meliputi persyaratan akademik dan administrasi.
- 5) Mendapatkan surat rekomendasi 2 orang doktor bagi calon mahasiswa magister dan 2 orang profesor bagi calon mahasiswa doktor.
- 6) Menyerahkan rencana proposal penelitian.
- 7) Persyaratan akademik terdiri atas:
 - a. Lulusan Program Sarjana atau Diploma IV untuk program Magister dan lulusan Magister untuk Program Doktor;
 - b. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pascasarjana, yang meliputi tes kompetensi program studi, tes kemampuan bahasa (Arab - Inggris), dan Tes Potensi Akademik (TPA).
- 8) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
 - b. Menyerahkan satu lembar salinan ijazah S1/D4 untuk program Magister dan ijazah S2 untuk Program Doktor serta transkrip nilai yang telah disahkan; bagi alumni UIN Madura dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus dan transkrip nilai apabila Ijazah belum keluar).
 - c. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 4 lembar;
 - d. Menyerahkan bukti pembayaran ujian seleksi.
- 9) Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menerima kartu tanda peserta ujian dan jadwal ujian.

Pasal 33
Ujian Masuk

- 1) Ujian masuk adalah ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Pascasarjana, dan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang disediakan, ditinjau dari segi kompetensi program studi, kemampuan bahasa (Arab-Inggris) dan potensi akademik.
- 2) Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 3) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip:
 - a) seleksi yang objektif dan menjamin kualitas; dan
 - b) berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pasal 34
Hasil Ujian Masuk

- 1) Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat Panitia Ujian Masuk, Pimpinan Pascasarjana, dan Pimpinan Institut.
- 2) Hasil ujian masuk diumumkan paling lambat 5 hari sejak berakhirnya ujian.
- 3) Calon mahasiswa dinyatakan lulus jika mencapai nilai minimum yaitu 75.
- 4) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk diwajibkan melakukan registrasi, dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- 5) Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan Orientasi Studi dan *Academic Writing*

Pasal 35
Nomor Induk Mahasiswa

- 1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui jalur seleksi reguler maupun mahasiswa pindahan antar program studi atau antar perguruan tinggi.
- 2) Sistem penomoran NIM terdiri atas 11 (sebelas) digit/angka, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk mahasiswa ke UIN Madura
 - b) Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode UIN Madura
 - c) Digit kelima menunjukkan kode Fakultas (Pascasarjana) mahasiswa
 - d) Digit keenam dan ketujuh menunjukkan kode Program Studi mahasiswa
 - e) Digit kedelapan menunjukkan kode jenis kelamin mahasiswa
 - f) Digit ke sembilan sampai sebelas menunjukkan nomor urut mahasiswa.

Pasal 36
Biaya Pendidikan

- 1) Biaya pendidikan pada Pascasarjana UIN Madura yang reguler terdiri atas:
 - a) Biaya registrasi; Magister: Rp.250.000.- dan Doktoral: Rp.500.000.-
 - b) Biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) untuk magister; Rp. 3.750.000,- dan doktoral; Rp.8.000.000,-
 - c) Biaya ujian kualifikasi, proposal dan Tesis; Rp. 1.900.000 (dibayar di awal semester, 1 kali selama kuliah)
 - d) Biaya ujian kualifikasi, proposal dan Disertasi; Rp. 12.000.000 (dibayar di awal semester, 1 kali selama kuliah)

- e) Biaya yudisium dan wisuda magister dan doktoral; Rp. 750.000,- untuk Magister, dan 900.000 untuk Doktor.
- f) Biaya lain yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku.
- 2) Biaya pendidikan pada Pascasarjana UIN Madura kelas khusus LPPD terdiri atas:
 - a) Biaya registrasi; Rp. 250.000,- untuk Magister, Rp. 500.000,- untuk Doktor.
 - b) Biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) untuk magister; Rp. 5.000.000,- untuk Magister, Rp 8.000.000,- untuk Doktor.
 - c) Biaya ujian Tesis; Rp. 1.900.000. Biaya ujian Disertasi Rp 12.000.000,-
 - d) Biaya yudisium dan wisuda magister; Rp. 700.000,- untuk magister, Rp 900.000,- untuk Doktor.
 - e) Biaya lain yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku.
- 3) Biaya pendidikan pada Pascasarjana UIN Madura kelas khusus internasional : Rp 0,-
- 4) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dan 2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 37 **Mahasiswa Pindahan**

- 1) Pascasarjana menerima mahasiswa pindahan, yaitu:
 - a) Pindahan dari lingkungan Pascasarjana UIN Madura, yakni pindah program studi yang satu ke program studi yang lain.
 - b) Pindahan dari luar Pascasarjana UIN Madura pada program studi yang sama maupun berbeda.
- 2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari dalam (program studi yang satu ke program studi yang lain) sebagai berikut:
 - a) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Direktur cq. Ketua Program Studi;
 - b) Menyerahkan surat keterangan pindah dari Direktur;
 - c) Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal 1 (satu) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d) Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - e) Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
- 3) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Pascasarjana UIN Madura, sebagai berikut:
 - a) Berasal dari PTKIN/PTKIS yang terakreditasi institusi minimal berperingkat B;
 - b) Program studi asal pada saat mengajukan perpindahan memperoleh nilai minimum akreditasi sama atau lebih tinggi dari nilai akreditasi yang dituju;
 - c) Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal 1 (satu) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d) Calon mahasiswa pindahan menerima surat pernyataan diterima dari Pascasarjana UIN;
 - e) Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana perguruan tinggi asal;
 - f) Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - g) Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
- 4) Batas waktu studi mahasiswa pindahan, baik dari dalam maupun dari luar Pascasarjana, mengikuti batas waktu program studi baru, dengan ketentuan bahwa sisa waktu studinya masih cukup untuk menyelesaikan program studi yang baru ditempuh.
- 5) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a) Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur;
 - b) Surat permohonan pindah disertai dengan lampiran:
 - i. Permohonan tertulis tentang alasan kepindahan;

- ii. Kartu Hasil Studi (KHS) persemester dan IPK yang disahkan oleh Direktur pada perguruan tinggi asal;
 - iii. Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
 - iv. Surat izin belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - v. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya (Gugur Studi atau Putus Studi), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- 6) Batas akhir pengajuan permohonan pindah paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi program perkuliahan reguler dimulai;
 - 7) Mahasiswa dari dalam Pascasarjana UIN Madura yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Direktur, yang tembusannya dialamatkan kepada dosen Penasihat Akademik mahasiswa yang bersangkutan;
 - 8) Mahasiswa dari luar Pascasarjana UIN Madura yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Direktur Pascasarjana yang tembusannya dialamatkan kepada pimpinan perguruan tinggi asal;
 - 9) Mahasiswa pindahan dari luar Pascasarjana UIN pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir pendaftaran, dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa baru tahun akademik pada saat pindah.

Pasal 38 **Kredit Pindahan**

- 1) Kredit pindahan adalah kredit yang diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam atau di luar Pascasarjana UIN Madura.
- 2) Kredit pindahan yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik pada program magister atau yang lebih tinggi, yang setara dengan mata kuliah bidang studi yang dipersyaratkan.
- 3) Pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimaksud pada pasal 38 ayat (2) tersebut dapat berbentuk kuliah pascasarjana dalam rangka pencapaian gelar/non gelar yang ber-sks di lembaga pendidikan tinggi lain di dalam atau di luar negeri yang diakui/terakreditasi.
- 4) Penilaian terhadap pengalaman belajar dalam rangka kredit pindahan dilakukan oleh Panitia Penilai Kredit Pindahan yang dibentuk oleh Direktur.
- 5) Hasil penilaian Panitia Penilai Kredit pindahan diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh Direktur agar dapat dipergunakan dalam menyusun program pendidikannya.

Pasal 39 **Kepenasihatan Akademik**

- 1) Kepenasihatan akademik adalah kegiatan dosen Penasihat Akademik yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan program studinya dengan baik dan tepat waktu.
- 2) Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen Penasihat Akademik. Dan wajib melaksanakan bimbingan minimal 3 kali dalam 1 semester.
- 3) Dosen Penasihat Akademik berasal dari dosen Pascasarjana yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- 4) Dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
 - a) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam proses kegiatan akademik dan non-akademik;

- b) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
 - c) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar menjadi seorang ahli;
 - d) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa;
 - e) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap yang sesuai dengan kode etik profesi;
 - f) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila;
 - g) Memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - h) Mengingatkan mahasiswa yang IP-nya selama 2 semester berturut-turut kurang dari 3,00;
- 5) Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
- a) Memberikan konsultasi dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b) Menetapkan jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

BAB IX TUGAS AKHIR

Pasal 40 Ketentuan Umum

- 1) Tugas akhir menjadi persyaratan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi;
- 2) Tugas akhir terdiri atas tesis/artikel (Magister) dan disertasi (Doktor);
- 3) Mahasiswa magister dapat memilih salah satu dari tugas akhir tersebut;
- 4) Artikel yang dapat diakui sebagai tugas akhir mahasiswa magister harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Substansi artikel harus terkait dengan bidang keilmuan program studi yang dipilih;
 - b) Artikel diterbitkan di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 sebanyak satu artikel atau diterbitkan di jurnal Sinta 3 sebanyak dua artikel masing-masing sebagai penulis utama.
 - c) Artikel diterbitkan pada saat menjadi mahasiswa Program Magister.
 - d) Penyusunan artikel pengganti tesis dibimbing oleh dua dosen pembimbing.
- 5) Artikel yang dapat diakui sebagai tugas akhir mahasiswa doktoral harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Substansi artikel harus terkait dengan bidang keilmuan program studi yang dipilih;
 - b) Dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter) yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1.
 - c) Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Komisi Pembimbing serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada Pascasarjana
 - d) Artikel diterbitkan pada saat menjadi mahasiswa Program Doktor.
 - e) Penyusunan artikel pengganti disertasi dibimbing oleh dua dosen pembimbing.

BAB X TESIS

Pasal 41 Ketentuan Umum

- 1) Tesis adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Program Magister berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.
- 2) Penyusunan tesis dimaksudkan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara metodologis serta melaporkan hasilnya.
- 3) Masalah yang menjadi pokok bahasan tesis harus sesuai dengan konsentrasi/program studi yang dipilih mahasiswa.
- 4) Kegiatan dalam rangka penulisan tesis dapat dimulai setelah mahasiswa memperoleh paling sedikit 25 sks dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan *Academic Writing*.
- 5) Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau Bahasa asing (Bahasa Inggris dan Bahasa Arab).
- 6) Penulisan tesis harus merujuk pada pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Pascasarjana UIN Madura.
- 7) Bagian isi tesis terdiri atas 90-150 halaman dan isi disertasi terdiri atas 150-300 halaman yang diketik 2 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 75gram.
- 8) Tesis tidak mengandung unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian tulisan (bermaterai) dan *screening* hasil *plagiarism detector* maksimal 20%.
- 9) Jika terbukti mahasiswa melakukan *plagiat* maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu, maka dapat diproses secara hukum.

Pasal 42 Proposal Tesis

- 1) Penulisan tesis diawali dengan penyusunan proposal tesis.
- 2) Sebelum menyusun proposal tesis, mahasiswa harus mengusulkan judul dan permasalahannya kepada Ketua Program Studi.
- 3) Setelah judul disetujui oleh Ketua Program Studi dan Direktur, mahasiswa dapat memulai menyusun proposal tesis di bawah bimbingan dua dosen pembimbing.
- 4) Nama-nama dosen pembimbing diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Surat Keputusan.
- 5) Proposal yang telah disetujui oleh kedua pembimbing, mahasiswa bisa mendaftar ujian.
- 6) Proposal tesis terdiri atas 25-35 halaman dan disertasi 35 – 50 halaman yang diketik 1,5 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 75gram.
- 7) Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah setingkat tesis, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, serta ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
- 8) Ujian proposal dilaksanakan oleh Dewan Penguji Proposal Tesis.
- 9) Dewan Penguji proposal adalah dosen Pascasarjana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usul Direktur.
- 10) Dewan Penguji proposal tesis beranggotakan 4 (empat) orang dan proposal disertasi beranggotakan 6 (enam) orang, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

- 11) Ketua penguji berasal dari unsur Pengelola Pascasarjana.
- 12) Sekretaris penguji berasal dari unsur pembimbing Proposal Tesis.
- 13) Anggota penguji berasal dari unsur pembimbing/penguji non pembimbing.
- 14) Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal tesis meliputi:
 - a) Kualitas proposal tesis;
 - b) Kemampuan menguasai materi proposal tesis;
 - c) Signifikansi proposal tesis terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- 15) Ujian proposal tesis wajib lulus sebagaimana status lulus mata kuliah sebelum melanjutkan ke proses pembimbingan tahap berikutnya.
- 16) Mahasiswa wajib merevisi/memperbaiki proposal tesis berdasarkan saran dewan penguji sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh dewan penguji.
- 17) Mahasiswa yang gagal dalam ujian proposal tesis harus mendaftar kembali untuk mengikuti ujian proposal setelah mendapat persetujuan tim penguji proposal.
- 18) Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal tesis dapat melanjutkan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 43 **Pembimbing Tesis**

- 1) Dalam proses penulisan tesis, setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang diusulkan Direktur.
- 2) Penetapan sebagai pembimbing tesis dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi, beban kerja dosen, dan produktivitas dalam berkarya ilmiah. Dalam hal tertentu, penetapan pembimbing tesis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan mahasiswa.
- 3) Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam penulisan tesis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian.
- 4) Bimbingan penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis dilakukan secara sistematis berkesinambungan. Pengelolaan pelaksanaan tugas bimbingan diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- 5) Pembimbing secara berkala melakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai mahasiswa.
- 6) Pembimbing sekaligus menjadi anggota penitia ujian akhir atau disebut juga Dewan Penguji Tesis.

Pasal 44 **Persyaratan Pembimbing Tesis**

- 1) Pembimbing tesis harus memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon magister dan mendapat tugas untuk membimbing berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 2) Pembimbing tesis adalah dosen Pascasarjana minimum jabatan fungsional Lektor bergelar doktor, dan pembimbing disertasi adalah dosen Pascasarjana minimum jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar doktor yang memiliki keahlian dalam bidang studi spesialisasi mahasiswa yang dibimbing.
- 3) Pembimbing tesis ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usul Direktur.

- 4) Direktur mengoordinasikan pengelolaan tugas bimbingan tesis pada semua Program Studi untuk menjamin mutu pendidikan, termasuk persyaratan pembimbing dan proses bimbingan.

Pasal 45 **Pergantian Pembimbing**

- 1) Penggantian pembimbing tesis dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima secara akademik karena diduga kuat akan berakibat terhambatnya penyelesaian penulisan.
- 2) Usulan pergantian pembimbing tesis dapat berasal dari mahasiswa dan/atau dosen pembimbing yang bersangkutan dengan pengajuan secara tertulis kepada Direktur.
- 3) Penyusunan tesis dikategorikan terhambat bila tidak terdapat kemajuan yang berarti selama dua semester berturut-turut.
- 4) Dalam hal terjadi penggantian pembimbing tesis sebagaimana tersebut pada pasal 45 ayat (1) Direktur berkoordinasi dengan para pembimbing dan memanggil mahasiswa untuk mempertimbangkan proses pergantian pembimbing.

Pasal 46 **Pembaca Naskah Tesis**

- 1) Tesis yang telah disetujui pembimbing harus diserahkan ke sekretariat Pascasarjana untuk dikaji oleh Pembaca Naskah Tesis. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pendaftaran ujian berakhir
- 2) Pembaca Naskah Tesis berasal dari dosen Pascasarjana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- 3) Pembaca Naskah Tesis bertugas mengkaji naskah tesis terutama dari aspek teknis penulisan untuk disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Pascasarjana UIN Madura.
- 4) Pembaca Naskah Tesis menyampaikan rekomendasi secara tertulis tentang derajat kelayakan tesis.
- 5) Mahasiswa harus merevisi naskah tesis sesuai rekomendasi Pembaca Naskah Tesis.
- 6) Mahasiswa bisa mendaftar untuk ujian tesis, jika tesis telah disetujui oleh Pembaca Naskah Tesis.

Pasal 47 **Ujian Tesis**

- 1) Ujian tesis merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.
- 2) Tujuan ujian tesis secara umum menilai mahasiswa calon magister mengenai dipenuhinya kualifikasi untuk lulusan program magister, sebagaimana tercantum dalam visi, misi, tujuan penyelenggaraan program magister. Sedangkan secara khusus, ujian tesis untuk menilai (1) kualitas tesis; dan (2) kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari pertanyaan, pernyataan dan sanggahan anggota Dewan Penguji.
- 3) Persyaratan menempuh ujian tesis adalah:
 - a) Lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;
 - b) Menyerahkan salinan bukti bebas dari tanggungan administrasi akademik dan keuangan;
 - c) Naskah tesis telah disetujui Pembimbing dan Pembaca Naskah;

- d) Menyetorkan salinan sah sertifikat ToEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau ToAFL (*Test of Arabic as Foreign Language*) dengan standar nilai minimal 450 program atau yang setara;
 - e) Menyerahkan naskah tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar dan disertasi sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - f) Menyeahkan bukti bebas plagiarisme tesis, dengan batas toleransi maksimal 20% dari semua naskah (pendahuluan, hasil penelitian dan pembahasan). Pengecekan plagiasi dilakukan di ketua prodi masing-masing.
 - g) Menyerahkan persyaratan administratif lainnya yang ditentukan oleh bagian Akademik. Naskah tesis diserahkan kepada bagian pengecekan plagiasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pendaftaran ujian berakhir.
- 4) Ujian tesis diatur sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan ujian tesis dilakukan dalam sidang ujian, yang diatur dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pascasarjana;
 - b) Sidang ujian tesis/disertasi dihadiri hanya oleh Dewan Penguji, peserta ujian, dan mahasiswa pascasarjana minimal semester 3 (tiga);
 - c) Sidang ujian tesis berlangsung selama 90 menit dengan prosedur sebagai berikut: (1) pembukaan oleh Ketua sidang (5 menit); (2) penyampaian abstrak tesis oleh peserta (10 menit); (3) tanya jawab ujian (60 menit), (4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (10 menit), dan (5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta serta penutupan sidang oleh Ketua (5 menit).
 - d) Sidang ujian disertasi berlangsung selama 120 menit dengan prosedur sebagai berikut: (1) pembukaan oleh Ketua sidang (5 menit); (2) penyampaian abstrak tesis oleh peserta (10 menit); (3) tanya jawab ujian (90 menit), (4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (10 menit), dan (5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta serta penutupan sidang oleh Ketua (5 menit).
- 5) Penilaian hasil ujian tesis dilaksanakan dengan prosedur:
- a) Dewan Penguji melakukan musyawarah untuk menentukan kelulusan peserta ujian;
 - b) Ketua mengumpulkan seluruh penilaian yang diberikan oleh seluruh anggota Dewan Penguji, yang selanjutnya diolah untuk menentukan nilai akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48 **Hasil Ujian Tesis**

- 1) Hasil ujian tesis disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada peserta ujian setelah diadakan musyawarah rapat Dewan Penguji disertai saran-saran penyempurnaan tesis dari setiap anggota Dewan Penguji.
- 2) Kelulusan ujian tesis merupakan persyaratan mutlak untuk menentukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan magister, dengan persyaratan:
 - a) Telah melakukan revisi naskah tesis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ujian;
 - b) Naskah tesis hasil revisi telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Penguji;
 - c) Menyerahkan tesis kepada Bagian Akademik, perpustakaan Pusat dan Pascasarjana sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *soft copy* dan ringkasan tesis (dalam bentuk artikel 15-20 halaman).

Pasal 49
Perbaikan Tesis

- 1) Perbaikan naskah tesis dilakukan berdasar saran dan catatan-catatan dari anggota Dewan Penguji;
- 2) Perbaikan naskah tesis dari hasil ujian dilakukan 2 minggu hari efektif sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh dewan penguji dan dikonsultasikan kepada anggota Dewan Penguji yang memberikan catatan atau saran perbaikan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apa yang disarankan telah dimasukkan dalam naskah tesis.
- 3) Naskah tesis hasil perbaikan tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran yudisium kepada Bagian Akademik.

Pasal 50
Ujian Tesis Ulangan

- 1) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diwajibkan memperbaiki tesis dan diberi kesempatan mengulang ujian sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji dengan mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Jika sampai batas waktu studi mahasiswa tidak dapat melakukan ujian ulang, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 51
Publikasi Tesis

- 1) Tesis dan Disertasi yang telah diujikan harus dipublikasikan ke *repository* UIN dan ke jurnal terakreditasi.
- 2) Publikasi tesis atau karya ilmiah lainnya ke jurnal terakreditasi menjadi syarat pengambilan ijazah.

BAB XI
DISERTASI

Pasal 52
Ketentuan Umum

- 1) Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program doktoral di lingkungan UIN Madura sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Doktor.
- 2) Disertasi disusun berdasarkan hasil penelitian yang orisinal, mendalam, sistematis, dan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teori, atau praktik dalam bidang keilmuan tertentu sesuai program studi masing-masing.
- 3) Disertasi harus menghasilkan temuan baru dengan orisinalitas tinggi atau pendekatan inovatif yang memperkaya khazanah akademik.
- 4) Karakteristik orisinalitas tinggi disertasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 52 ayat (3) bahwa disertasi berisi temuan baru yang signifikan, baik berupa teori, model, metodologi, maupun aplikasi sehingga penyusunannya harus komprehensif dan mendalam dalam mengkaji topik secara luas sekaligus detail, mencerminkan penguasaan teori dan metodologi.
- 5) Disertasi harus disusun secara sistematis mengikuti standar akademik yang ketat, baik dalam struktur, bahasa, maupun tata cara penulisan.

Pasal 53
Alur Penulisan Disertasi

- 1) Setiap mahasiswa program doctoral pada pascasarjana UIN Madura dalam penulisan disertasi mengikuti ketentuan dalam bentuk alur pelaksanaan;
- 2) Bentuk alur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) adalah :
 - a) Penentuan bidang kajian
 - b) Ujian kualifikasi
 - c) Penentuan promotor
 - d) Pelaksanaan ujian proposal disertasi
 - e) Pelaksanaan penelitian disertasi
 - f) Pelaksanaan ujian verifikasi disertasi
 - g) Ujian disertasi tertutup
 - h) Promosi Doktor

Pasal 54
Penentuan Bidang Kajian

- 1) Penentuan bidang kajian oleh mahasiswa program doctoral pada pascasarjana UIN Madura sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (a) adalah setiap mahasiswa memilih fokus keilmuan sesuai program studi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan ketua program studi.
- 2) Setiap tema sesuai dengan fokus keilmuan yang dipilih dan harus memiliki kebaruan (novelty) serta kontribusi pada ilmu keagamaan.
- 3) Mahasiswa menentukan judul disertasi yang mencerminkan bidang kajian dan/atau tema yang diambil serta metodologi yang akan digunakan.

Pasal 55
Ujian Kualifikasi

- 1) Ujian kualifikasi sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (b) dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk sidang kualifikasi.
- 2) Sebelum ujian kualifikasi mahasiswa menyusun dokumen kualifikasi yang meliputi :
 - a) Kajian mayor, minor dan metodologi yang akan digunakan sesuai tema penelitian disertasi yang akan dibahas.
 - b) Kajian mayor, minor dan metodologi masing-masing terdiri dari 5 (lima) item dengan dilengkapi minimal 5 (lima) referensi terbaru dalam 3 tahun terakhir berupa buku atau artikel dari jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.
- 3) Dokumen kualifikasi terlebih dahulu wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
- 4) Pelaksanaan sidang kualifikasi dipimpin oleh Direktur/Wakil Direktur/ketua program studi dan 4 (empat) anggota penguji setelah mendapatkan persetujuan direktur pascasarjana.
- 5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi berhak mengajukan calon promotor kepada Ketua Program Studi.

Pasal 56
Penentuan Promotor

- 1) Promotor adalah dosen utama yang bertanggung jawab penuh mengarahkan dan membimbing mahasiswa program doktor (S3) dalam menyelesaikan disertasinya.
- 2) Co-promotor adalah dosen pembimbing pendamping yang membantu promotor utama dengan memberikan pandangan atau keahlian spesifik yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Penentuan promotor disertasi sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) item (c) ditunjuk oleh ketua program studi dan disetujui oleh direktur.
- 4) Direktur mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan promotor.
- 5) Penelitian proposal disertasi dibimbing oleh dua dosen yang terdiri atas 1 orang Promotor dan 1 orang Ko-Promotor.
- 6) Promotor dan Ko-Promotor merupakan dosen Universitas Islam Negeri Madura.
- 7) Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar
- 8) Dalam hal belum ada promotor dengan jabatan akademik Guru Besar yang bidang keilmuan sesuai dengan tema disertasi maka dapat mengusulkan promotor dari luar Universitas Islam Negeri Madura.
- 9) Ko-Promotor harus memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor.

Pasal 57
Ujian Proposal Disertasi

- 1) Pelaksanaan ujian proposal disertasi sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (d) dilakukan setelah mendapat persetujuan promotor dan ko-promotor dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan ujian proposal disertasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- 3) Tim penguji proposal disertasi terdiri dari Ketua, Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Promotor dan ko-promotor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi
- 4) Pelaksanaan ujian proposal disertasi bersifat tertutup dan dinilai oleh tim penguji proposal disertasi.
- 5) Proposal Disertasi diterima/disetujui tim penguji apabila memenuhi kualifikasi capaian pembelajaran disertasi dan minimal nilai A- (>86).
- 6) Dalam hal penguji berhalangan hadir dalam ujian proposal disertasi, maka ketua program studi menunjuk pengganti atas persetujuan Direktur.
- 7) Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan program studi.
- 8) Nilai akhir ujian proposal disertasi merupakan rata-rata dari nilai tim penguji dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- 9) Berita acara hasil penilaian ujian proposal disertasi ditanda- tangani oleh tim penguji yang hadir.

Pasal 58
Penelitian Disertasi

- 1) Pelaksanaan penelitian disertasi sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (e) selalu dipantau oleh Promotor, Ko-Promotor dan Ketua Program Studi untuk memastikan progres penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen :

- a) Kartu bimbingan dan/atau *Logbook* Penelitian Disertasi.
- b) Laporan kemajuan dan/atau Laporan Supervisi Penelitian dan Form Penilaiannya.
- c) Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditandatangani oleh Promotor.
- d) Laporan kemajuan ini ditujukan kepada Ketua Program Studi.
- e) Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh Promotor sebagai salah satu pertimbangan dalam memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi.
- f) Pemantauan bisa dilaksanakan on site atau berdasarkan laporan tertulis.

Pasal 59

Ujian Verifikasi Disertasi

- 1) Pelaksanaan ujian verifikasi disertasi sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (f) dilakukan setelah mendapat persetujuan promotor dan ko-promotor dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan ujian verifikasi disertasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- 3) Tim penguji verifikasi disertasi terdiri dari Ketua, Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Promotor dan ko-promotor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi
- 4) Pelaksanaan ujian verifikasi disertasi bersifat tertutup dan dinilai oleh tim penguji.
- 5) Hasil penelitian disertasi diterima/disetujui tim penguji apabila memenuhi verifikasi sebagai hasil penelitian disertasi dan minimal nilai A- (>86).
- 6) Dalam hal tim penguji berhalangan hadir dalam ujian verifikasi disertasi, maka ketua program studi menunjuk pengganti atas persetujuan Direktur.
- 7) Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian verifikasi disertasi yang ditetapkan program studi.
- 8) Nilai akhir ujian verifikasi disertasi merupakan rata-rata dari nilai tim penguji dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- 9) Berita acara hasil penilaian ujian verifikasi disertasi ditanda-tangani oleh tim penguji yang hadir.

Pasal 60

Ujian Disertasi Tertutup

- 1) Ujian disertasi tertutup sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (g) dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian verifikasi disertasi.
- 2) Naskah disertasi harus disetujui dan ditanda-tangani oleh promotor dan ko-promotor serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah dari hasil penelitian Disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang salah satunya telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan di jurnal ilmiah sekurang-kurangnya di Jurnal Nasional minimal terakreditasi Sinta 2 sebagai syarat mengikuti ujian disertasi tertutup.
- 4) Disertasi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% serta bebas dari AI maksimal 25% oleh tim deteksi plagiasi dan AI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura.
- 5) Tim penguji disertasi tertutup terdiri dari Ketua, Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Promotor, ko-promotor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- 6) Pelaksanaan ujian disertasi tertutup bersifat tertutup dan dinilai oleh tim penguji.

- 7) Ujian Disertasi Tertutup dinyatakan lulus oleh tim penguji apabila minimal nilai A- (>86).
- 8) Dalam hal tim penguji berhalangan hadir dalam ujian disertasi tertutup, maka ketua program studi menunjuk pengganti atas persetujuan Direktur.
- 9) Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian tertutup disertasi yang ditetapkan program studi.
- 10) Nilai akhir ujian tertutup disertasi merupakan rata-rata dari nilai tim penguji dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- 11) Berita acara hasil penilaian ujian tertutup disertasi ditanda-tangani oleh tim penguji yang hadir.

Pasal 61

Bentuk Ujian Promosi Doktor

- 1) Promosi doktor sebagaimana pada pasal 53 ayat (2) item (h), terdiri dari dua bentuk :
 - a) Ujian disertasi terbuka
 - b) Ujian artikel ilmiah

Pasal 62

Ujian Disertasi Terbuka

- 1) Promosi doktor dengan Ujian Disertasi Terbuka sebagaimana pada Pasal 61 ayat (1) item (a) dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup.
- 2) Ujian disertasi terbuka dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian tertutup disertasi;
- 3) Penyimpangan dari ketentuan pada Pasal 62 ayat (2) memerlukan persetujuan khusus dari Ketua Program Studi, berita acara perbaikan naskah disertasi yang telah ditanda tangani oleh Promotor dan Ko-Promotor.
- 4) Tim penguji disertasi terbuka terdiri dari Ketua, Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Promotor, ko-promotor dan 1 (satu) penguji eksternal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- 5) Penguji eksternal harus memiliki jabatan akademik profesor.
- 6) Dalam hal kondisi tertentu Ketua Program Studi dapat menunjuk penguji tambahan atas persetujuan Direktur.
- 7) Ketua sidang ujian disertasi terbuka adalah Rektor/Direktur/Wakil Direktur/ketua program studi.
- 8) Penguji eksternal dapat diusulkan oleh mahasiswa setelah mendapatkan pertimbangan Ketua Program Studi dan persetujuan Direktur.
- 9) Akomodasi dan transportasi kehadiran penguji eksternal menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- 10) Pelaksanaan ujian disertasi terbuka bersifat terbuka untuk umum dan dinilai oleh tim penguji.
- 11) Ujian Disertasi Terbuka dinyatakan lulus oleh tim penguji apabila minimal nilai A- (>86).
- 12) Dalam hal tim penguji berhalangan hadir dalam ujian disertasi terbuka, maka ketua program studi menunjuk pengganti atas persetujuan Direktur.
- 13) Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian disertasi terbuka yang ditetapkan program studi.
- 14) Nilai akhir ujian disertasi terbuka merupakan rata-rata dari nilai tim penguji dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

- 15) Berita acara hasil penilaian ujian disertasi terbuka ditanda-tangani oleh tim penguji yang hadir.
- 16) Mahasiswa dapat mengusulkan kepada Ketua Program Studi agar tidak mengikuti ujian disertasi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter) yang mempunyai kualitas paling rendah Q3 sebagai penulis pertama dan korespondensi dengan promotor dan ko-promotor sebagai penulis serta afiliasi UIN Madura;
 - b) Judul artikel memiliki irisan dengan tema disertasi.
 - c) Bukan jurnal predator dan tidak discontinue pada saat tanggal pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)
- 17) Direktur akan menerbitkan surat keputusan bagi mahasiswa yang memiliki artikel sebagaimana Pasal 62 ayat (16).

Pasal 63

Ujian Artikel Ilmiah

- 1) Promosi doktor dengan ujian artikel ilmiah sebagaimana Pasal 61 ayat (1) item (b) dilaksanakan setelah mahasiswa mendapatkan surat keputusan direktur sebagaimana Pasal 62 ayat (17).
- 2) Tim penguji artikel ilmiah terdiri dari Ketua, Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Promotor, ko-promotor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- 3) Ketua sidang ujian artikel ilmiah adalah Rektor/Direktur/Wakil Direktur/ketua program studi.
- 4) Pelaksanaan ujian artikel ilmiah bersifat terbuka untuk umum dan dinilai oleh tim penguji.
- 5) Ujian artikel ilmiah dinyatakan lulus oleh tim penguji apabila minimal nilai A- (>86).
- 6) Dalam hal tim penguji berhalangan hadir dalam ujian artikel ilmiah, maka ketua program studi menunjuk pengganti atas persetujuan Direktur.
- 7) Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian artikel ilmiah yang ditetapkan program studi.
- 8) Nilai akhir ujian artikel ilmiah merupakan rata-rata dari nilai tim penguji dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 64

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Pascasarjana UIN Madura sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 65
Ketentuan Lain

- 1) Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Pascasarjana UIN Madura, Direktur Pascasarjana dapat menetapkan kebijakan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini.
- 2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pascasarjana bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui mekanisme yang berlaku.
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
- 4) Pedoman pendidikan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan.
- 5) Dengan berlakunya keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor: B- 1180 /In. 38/R/PP.00.9/04/2022, tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 16 Juli 2026
Direktur,
Abuqullah
NIP. 197305041999031015

Tembusan:

1. Rektor UIN Madura;
2. Para Ketua Prodi Pascasarjana;
3. Kepala Sub Bagian Umum Pascasarjana;
4. Koordinator GMP dan UPM Pascasarjana;
5. Arsip.